

KE T E T A P A N    WAKIL PERDANA MENTERI  
REPOEBLIK INDONESIA.

No. I.

WAKIL PERDANA MENTERI.

- Membatja : soerat ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat Repoeblik Indonesia tanggal 14 Agustus 1948 No.7/IN/P.Pd/48, tentang pengutipan Ijoeran pendapatan pada tiap2 Export/Import ;
- Merimbang : bahwa peraturan tersebut tidak lagi mentjapai tudjuan yang dimaksoedkan sebermula ;
- Meringat : fatsal II dari instruksi Wakil Perdana Menteri yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 20 Augustus 1949 dan fatsal II dari Instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tanggal 1 September 1949

ME M U T U S K A N :

- I. Mentjabut ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1949 No.7/IN/P.Pd/48
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 October 1949.

Koetandja, tanggal 17 October 1949  
Wakil Perdana Menteri  
atas nama beliau  
Komisaris Pemerintah Pusat  
untuk Sumatera Utara  
Residen t/b,  
Tuankoe Mahmmed.

Diumumkan pada tanggal  
18 October 1949  
Secretaris Wakil Perdana Menteri  
Mr. Iman Soedjahri